



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imura Talaohu Alias Imura;
2. Tempat lahir : Pelauw;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lelilef Wayabulen Kec. Weda Tengah Kab.

Halteng;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Iwip;

Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022

yang diperpanjang hingga tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 24 November 2022 Nomor 31/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos, tentang penunjukan Muhammad Sanusi Taran, S.H dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMURA TALAOHU Alias IMURA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMURA TALAOHU Alias IMURA** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
24 (Dua puluh empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan nya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor **PDM-03/Halteng/Enz.2/11/2022** tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di areal Perusahaan PT IWIP di Gate 2 (dua) Desa Gemaf kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan **"Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1"**. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Saudara Maco mengirimkan paket pesanan Terdakwa Imura berisikan Ganja yang disimpan di dalam plastik gula. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WIT, Pegawai JNT Desa Lelilef menelepon Terdakwa Imura dan memberitahu bahwa paket Terdakwa Imura sudah ada dan Terdakwa Imura pergi ke kantor JNT tersebut untuk mengambil paket ganja pesanan Terdakwa Imura selanjutnya Terdakwa Imura langsung membawa pulang ke kamar kos-kosannya dan membagi-bagikan ganja tersebut menjadi 27 paketan kecil dan siap diedarkan di area PT IWIP tempat kerja Terdakwa Imura bekerja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa Imura bertemu dengan Saksi Maulana di lokasi bekerja PT IWIP didesa Gemaf Kec, Weda Utara dan saat itu Terdakwa Imura menyampaikan kepada Saksi Maulana jika ada yang mencari ganja maka hubungi Terdakwa Imura, kemudian kesokan harinya tepatnya di Hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.000 Wit Terdakwa Imura bertemu dengan Saksi Maulana di PT IWIP, Terdakwa Imura mengajak Saksi Maulana untuk menggunakan ganja bersama-sama Terdakwa Imura di Arel dalam Perusahaan PT IWIP, dan saat itu Terdakwa Imura membuka satu lintingan ganja yang Terdakwa Imura bawa kemudian Terdakwa Imura menggunakan ganja tersebut dengan Saksi Maulana dengan cara dihisap. Setelah selesai menghisap satu linting ganja tersebut, Saksi Maulana mengatakan kepada Terdakwa Imura bahwa ada temanya mau pesan ganja dan Terdakwa Imura menyampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 WIT baru Terdakwa Imura berikan karena Terdakwa Imura masih bekerja, setelah itu Terdakwa Imura kembali ke Tempat Pos Securiti dan menunggu Saksi Maulana di tempat Pos Securiti tersebut, dan pada Hari Jumat Tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa Imura menghubungi Saksi Maulana melalui Whatshapp dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Imura mengatakan bahwa Terdakwa Imura menunggu Saksi Maulana di Pos Securiti di Areal Gate 2 (dua) PT IWIP.

- Bahwa pada pukul 01.00 Saksi Maulana datang ke gate dua dan menunggu Terdakwa Imura namun karena Terdakwa Imura tidak kunjung datang pada pukul 01.30 Saksi Maulana kembali ke tempat kerja dan saat kembali Saksi Maulana ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Halteng. Kemudian Saksi Maulana mengatakan bahwa ganja tersebut ada pada Terdakwa Imura. Lalu pada pukul 06.00 WIT Terdakwa Imura yang sedang tertidur di dalam Pos Securiti didatangi oleh Saksi Maulana bersama sama dengan anggota polisi berpakaian preman kemudian Terdakwa Imura dibawa oleh anggota polisi ke dalam mobil dan Terdakwa diinterogasi di dalam mobil dan kemudian Terdakwa Imura mengakui perbuatan Terdakwa Imura dan Terdakwa Imura langsung menunjukkan barang bukti berupa 8 kertas bungkus kecil jenis ganja kering yang Terdakwa Imura simpan di dalam Pos Securiti tersebut, selanjutnya Terdakwa Imura dibawa oleh anggota polisi tersebut di kos-kosan tempat tinggal Terdakwa Imura di Desa Woejarana Kec Weda Tengah, kemudian saat di dalam kamar kosan Terdakwa Imura, saat itu polisi mendapatkan narkotika berupa 16 (enam belas) kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja kering, yang disimpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa Imura setelah itu Terdakwa Imura dan Saksi Maulana berserta barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja kering dibawa ke Polres Hateng.

- Bahwa Saudara Maco menghargai paket ganja tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 yang dibagi menjadi 27 paketan kecil oleh Terdakwa Imura yang akan dijual oleh Terdakwa Imura seharga Rp.100.000,00 per paket.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Lapfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti milik Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura diperoleh hasil lab dari 24 paket kertas cokelat berisikan biji, batang, dan daun kering diamankan dari Terdakwa Imura merupakan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat

(1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat

(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di areal Perusahaan PT IWIP di Gate 2 (dua) Desa Gemaf kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan **“Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Saudara Maco mengirimkan paketan pesanan Terdakwa Imura berisikan Ganja yang disimpan di dalam plastik gula. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit, Pegawai JNT Desa Lelilef menelepon Terdakwa Imura dan memberitahu bahwa paket Terdakwa Imura sudah ada dan Terdakwa Imura pergi ke kantor JNT tersebut untuk mengambil paketan ganja pesanan Terdakwa Imura selanjutnya Terdakwa Imura langsung membawa pulang ke kamar kos-kosannya dan membagi-bagikan ganja tersebut menjadi 27 paketan kecil dan siap diedarkan di area PT IWIP tempat kerja Terdakwa Imura bekerja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa Imura bertemu dengan Saksi Maulana di lokasi bekerja PT IWIP didesa Gemaf Kec, Weda Utara dan saat itu Terdakwa Imura menyampaikan kepada Saksi Maulana jika ada yang mencari Ganja maka hubungi Terdakwa Imura, kemudian kesokan harinya tepatnya di Hari Kamis Tanggal 30 Juni sekitar pukul 23.000 Wit Terdakwa Imura bertemu dengan Saksi Maulana di PT IWIP, Terdakwa Imura mengajak Saksi Maulana untuk menggunakan ganja bersama-sama Terdakwa Imura di Arel dalam Perusahaan PT IWIP, dan saat itu Terdakwa Imura membuka satu lintingan ganja yang Terdakwa Imura bawa kemudian Terdakwa Imura menggunakan ganja tersebut dengan Saksi Maulana dengan cara dihisap. Setelah selesai menghisap satu linting ganja tersebut, Saksi Maulana mengatakan kepada Terdakwa Imura bahwa ada temanya mau pesan ganja dan Terdakwa Imura menyampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 Wit baru Terdakwa Imura berikan karena Terdakwa Imura masih bekerja, setelah itu Terdakwa Imura kembali ke Tempat Pos Securiti dan menunggu Saksi Maulana di tempat Pos Securiti tersebut, dan pada Hari Jumat Tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa Imura menghubungi Saksi Maulana melalui Whatsapp dan Terdakwa Imura

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa Imura menunggu Saksi Maulana di Pos Securiti di Areal Gate 2 (dua) PT IWIP.

- Bahwa pada pukul 01.00 Saksi Maulana datang ke gate dua dan menunggu Terdakwa Imura namun karena Terdakwa Imura tidak kunjung datang pada pukul 01.30 Saksi Maulana kembali ke tempat kerja dan saat kembali Saksi Maulana ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Halteng. Kemudian Saksi Maulana mengatakan bahwa ganja tersebut ada pada Terdakwa Imura. Lalu pada pukul 06.00 WIT Terdakwa Imura yang sedang tertidur di dalam Pos Securiti didatangi oleh Saksi Maulana bersama sama dengan anggota polisi berpakaian preman kemudian Terdakwa Imura dibawa oleh anggota polisi ke dalam mobil dan Terdakwa diinterogasi di dalam mobil dan kemudian Terdakwa Imura mengakui perbuatan Terdakwa Imura dan Terdakwa Imura langsung menunjukkan barang bukti berupa 8 kertas bungkus kecil jenis ganja kering yang Terdakwa Imura simpan di dalam Pos Securiti tersebut, selanjutnya Terdakwa Imura dibawa oleh anggota polisi tersebut di kos-kosan tempat tinggal Terdakwa Imura di Desa Woejarana Kec Weda Tengah, kemudian saat di dalam kamar kosan Terdakwa Imura, saat itu polisi mendapatkan narkotika berupa 16 (enam belas) kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja kering, yang disimpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa Imura setelah itu Terdakwa Imura dan Saksi Maulana berserta barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja kering dibawa ke Polres Hateng.

- Bahwa Saudara Maco menghargai paket ganja tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 yang dibagi menjadi 27 paketan kecil oleh Terdakwa Imura yang akan dijual oleh Terdakwa Imura seharga Rp.100.000,00 per paket.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Lapfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti milik Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura diperoleh hasil lab dari 24 paket kertas cokelat berisikan biji, batang, dan daun kering diamankan dari Terdakwa Imura merupakan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat

(1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat

(1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AWALUDIN alias AWAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Masalah Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (satu) jenis Ganja milik Terdakwa Imura Talaohu alias Imura dan sdr. Maulana Wanah alias Maulana Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Aral Perusahaan PT IWIP Gate 2 Desa gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa Saat itu Saksi bersama dengan rekan anggota polisi yakni Bripka M. Rifai Majid yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Maulana Wanah alias Maulana(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Terdakwa jual beli narkotika jenis ganja di lokasi perusahaan PT. IWIP;
 - Bahwa Setelah mendapat informasi Saksi dan rekan polisi yakni Bripka M. Rifai Majid lalu menuju ke Gate 2 perusahaan PT. IWIP dan tibanya disana mereka melihat sdr. Maulana yang sedang duduk di salah satu kantin kemudian mereka mengamankan sdr. Maulana dan dari keterangannya sdr. Maulana mengatakan bahwa tidak membawa ganja tersebut namun yang membawa ganja adalah Terdakwa Imura Talaouhu alias Imura, setelah itu sekitar pukul 06.00 Wit mereka bersama sdr. Maulana mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa didalam Pos Security di areal Gate 2 PT. IWIP dan dari keterangan Terdakwa saat itu ada membawa ganja yang disimpan dibawah papan Pos Security;
 - Bahwa Setelah mendengar keterangan Terdakwa kemudian Saksi mengecek dan menemukan ganja kering sebanyak 8 (delapan) Ampel yang dibungkus dengan kertas berukuran kecil berwarna coklat, setelah melakukan pengembangan kemudian Saksi melakukan pengecekan ke kos-kosan Terdakwa dan menemukan 16 (enambelas) Ampel ganja kering yang siap diedarkan;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut diperoleh dari temannya yang berada di kota Sorong;
 - Bahwa Sekitar satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa mendapat kiriman ganja dari temannya di kota Sorong;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ada satu paketan kecil kemudian diecerkan menjadi 24 (dua puluh empat) sachet;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ganja-ganja tersebut kepada sesama rekan karyawan di PT. IWIP;
- Bahwa 1 (satu) Sachet Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari keterangan Saksi Maulana apabila ada yang mau membeli ganja Saksi Maulana yang akan mengantarkan dan mempertemukan dengan Terdakwa karena Terdakwa yang menyimpan ganja tersebut sedangkan tugas Saksi Maulana hanya menawarkan kepada orang-orang yang mau membeli ganja;
- Bahwa Pada waktu penangkapan dan setelah di tes Terdakwa dan Saksi Maulana positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa tidak ada keuntungan untuk sdr. Maulana apabila ganja milik Terdakwa terjual, sdr. Maulana hanya memakai ganja saja;
- Bahwa Dari hasil interogasi Saksi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari temannya di kota Sorong bernama sdr. **Maco** dengan cara Terdakwa dikirimkan satu paket ganja yang dibungkus menggunakan plastik gula, kemudian Terdakwa buat menjadi 27 (dua puluh tujuh) kertas bungkus kecil/sachet berwarna coklat dan apabila semua paket tersebut terjual habis barulah Terdakwa mengirimkan uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr.

Maco;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. RIFAI MAJID Alias FAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkoba golongan 1 (satu) jenis Ganja milik Terdakwa dan sdr. Maulana (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Areal Perusahaan PT IWIP Gate 2 Desa gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupten Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saat itu Saksi bersama dengan rekan anggota polisi yakni Saksi Awaluddin Alias Awal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi maulana (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis ganja di lokasi perusahaan PT. IWIP;
- Bahwa Setelah mendapat informasi Saksi dan rekan polisi yakni Saksi Awaluddin Alias Awal lalu menuju ke Gate 2 perusahaan PT. IWIP dan tibanya disana mereka melihat Saksi Maulana yang sedang duduk di salah satu kantin kemudian mereka mengamankan Saksi Maulana dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangannya Saksi Maulana mengatakan bahwa tidak membawa ganja tersebut namun yang membawa ganja adalah Terdakwa Imura Talaouhu alias Imura, setelah itu sekitar pukul 06.00 Wit Saksi bersama Saksi Maulana mendatangi Terdakwa Imura Talaouhu dan mengamankannya didalam Pos Security di areal Gate 2 PT. IWIP dan dari keterangan Terdakwa saat itu ada membawa ganja yang disimpan dibawah papan Pos Security;

- Bahwa Setelah mendengar keterangan Terdakwa Imura kemudian Saksi mengecek dan menemukan ganja kering sebanyak 8 (delapan) Ampel yang dibungkus dengan kertas berukuran kecil berwarna coklat, setelah melakukan pengembangan kemudian Saksi melakukan pengecekan ke kos-kosan Terdakwa Imura dan menemukan 16 (enambelas) Ampel ganja kering yang siap diedarkan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Imura ganja tersebut diperoleh dari temannya yang berada di kota Sorong;
- Bahwa Sekitar satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa Imura mendapat kiriman ganja dari temannya di kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa Imura menjual ganja-ganja tersebut kepada sesama rekan karyawan di PT. IWIP;
- Bahwa 1 (satu) Sachet Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari keterangan Saksi Maulana apabila ada yang mau membeli ganja Saksi Maulana yang akan mengantar dan mempertemukan dengan Terdakwa karena Terdakwa yang menyimpan ganja tersebut sedangkan tugas Saksi Maulana hanya menawarkan kepada orang-orang yang mau membeli ganja;
- Bahwa Pada waktu penangkapan dan setelah di tes Saksi Maulana dan Terdakwa positif menggunakan ganja;
- Bahwa tidak ada keuntungan untuk sdr. Maulana apabila ganja milik Terdakwa terjual, sdr. Maulana hanya memakai ganja saja;
- Bahwa Dari hasil interogasi Terdakwa kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Imura mendapatkan narkotika jenis ganja dari temannya di kota Sorong bernama sdr. **Maco** dengan cara Terdakwa Imura dikirimkan satu paket ganja yang dibungkus menggunakan plastik gula, kemudian Terdakwa Imura buat menjadi 27 (dua puluh tujuh) kertas bungkus kecil/sachet berwarna coklat dan apabila semua paket ganja tersebut terjual habis barulah Terdakwa Imura mengirimkan uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. **Maco**;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MAULANA WANAH Alias MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (satu) jenis Ganja;
- Bahwa yang memiliki Narkotika golongan 1 (satu) jenis Ganja adalah Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura;
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Areal Perusahaan PT IWIP Gate 2 Desa gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dari Anggota Kepolisian Polres Halmahera tengah
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wit Saksi bersama Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA menggunakan/menghisap Narkotika jenis Ganja kemudian Saksi mengatakan ke Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA bahwa ada teman Saksi mau membeli Ganja lalu Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA menyuruh Saksi agar duluan ke Gate 2 tepatnya di Kantin milik PT Iwip kemudian sekital Pukul 01.00 Wit pada saat Jam istirahat kerja Terdakwa ke Gate 2 tepatnya di Kantin milik PT Iwip untuk menunggu Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA namun Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA tidak datang sehingga sekitar Pukul 01.30 Wit Saksi memutuskan untuk balik ketempat kerja dan pada saat perjalanan balik Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian yang kemudian Saksi bersama pihak Kepolisian mencari Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA di tempat kerja Saksi di PT Iwip tepatnya di Smelter H, namun tidak menemukan Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA sehingga pihak Kepolisian terus mencari Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA dan sekitar Pukul 06.00 Wit pihak Kepolisian menemukan Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA di depan Gate 3 kemudian mengamankan Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA, Saksi kemudian bersama pihak kepolisian dan Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA pergi ke kamar Kos milik Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA dan pihak kepolisian bersama Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA yang masuk ke dalam kamar Kos milik Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil kemudian setelah itu Saksi langsung diamankan ke Polres Halmahera Tengah untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA diamankan pihak Kepolisian Saksi tidak melihat berapa banyak barang Bukti yang ditemukan namun setelah sampai di Polres Halteng barulah Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan Barang Bukti yang di temukan di Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kecil atau empel;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA sedang kerja shif malam dan pada saat Jam istirahat Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA memperlihatkan kepada Terdakwa satu linting/batang Narkotika jenis Ganja yang mana pada saat itu Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA langsung membakar dan menghisap Ganja tersebut kemudian Saksi langsung meminta untuk mencoba lalu Saksi menghisap /menarik sebanyak 2 (dua) kali tarikan lalu Saksi langsung pergi karna Terdakwa dipanggil oleh Formen Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Imura Talaohu memperlihatkan kepada Saksi Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Linting atau batang dan 5 (lima) empel atau bungkus kecil;
- Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa IMURA TALAOHU alias Imura menggunakan atau menghisap Narkotika Jenis Ganja Terdakwa IMURA TALAOHU Alias IMURA pernah menyuruhTerdakwa untuk menawarkan ke teman Terdakwa bila ada yang mau membeli Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa saat itu Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura menyuruh Saksi menawarkan ke teman-teman Narkotika jenis Ganja perempel/paket dengan harga Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura Nomor R/68/VII/2022/R.S. Bhayangkara tertanggal 1 Juli 2022 yang dibuat oleh dr. Lidya Kusumawati Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan kesimpulan Positif Mengandung Marijuana/THC;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Labfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti milik Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura diperoleh hasil lab dari 24 paket kertas coklat berisikan biji, batang, dan daun kering diamankan dari Terdakwa Imura merupakan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (satu) jenis Ganja;
- Bahwa yang memiliki Narkotika golongan 1 (satu) jenis Ganja adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Areal Perusahaan PT IWIP Gate 2 Desa gemaf Kecamatan Weda Utara Kabuapten Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dari Anggota Kepolisian Polres Halmahera tengah
- Bahwa sekitar Pukul 06.00 Wit anggota Polisi berpakaian Preman Dari Polres Hateng mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi MAULANA di Arel Perusahaan PT IWIP dan kemudian anggota Polisi Tersebut bersama sama dengan MAULANA menghampri Terdakwa di Dalam Pos Security di Gate 2 (dua) areal Perusahaan PT IWIP di Desa Gemaf Kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, dan saat itu Terdakwa dibawa oleh anggota polisi kedalam mobil dan Terdakwa di interogasi di dalam mobil dan kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukan barang Bukti berupa 8 Kertas bungkus kecil jenis Ganja Kering yang Terdakwa simpan di dalam Pos Security Tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi tersebut di Kos-kosan tempat tinggal Terdakwa di Desa Wejarana Kec Weda Tengah, kemudian saat di dalam Kosan rumah Terdakwa, saat itu polisi mendapatkan barang Terdakwa berupa 16 (enam belas) Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Kering yang Terdakwa simpan dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi MAULANA berserta Barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Kering dibawa ke Polres Hateng;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi Maulana dilokasi Bekerja mereka di PT IWIP didesa Gemaf Kec, Weda Utara dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maulana jika ada yang mencari Ganja maka hubungi Terdakwa, kemudian kesokan harinya tepatnya di Hari Kamis Tanggl

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 sekitar Pukul 23.000 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi Maulana di tempat Kerja, Terdakwa mengajak Saksi Maulana untuk mengunaka Ganja bersama sama di Areal dalam Perusahaan PT IWI, dan saat itu Terdakwa membuka 1 Lintingan Ganja yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa gunakan berdua dengan Saksi Maulana setelah kami selesai menghisap 1 Linting Ganja tersbeut, Saksi Maulana mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temanya mau pesan ganja dan Terdakwa sampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 Wit baru Terdakwa berikan karena Terdakwa masi bekerja, dan Terdakwa juga menyampaikan kalau dijual dengan Harga Rp 100.000 (seratus ribu), stelah itu Terdakwa kembali ke Tempat Pos Security dan menunggu Saksi Maulana di tempat Pos Security tersbut, dan pada Hari Jumat Tanggl 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.00 Wit Terdakwa menghubungi Terdakwa MAULANA melalui Watshap dan Terdakwa katakan Terdakwa Menunggu Saksi Maulana di Pos Security di Areal Gate 2 (dua) PT IWIP, dan saat Terdakwa berada didalam Pos Security Terdakwa tertidur sambil menunggu Saksi Maulana datang dan pada pukul 06.00 Saksi Maulana bersama sama dengan anggota Polisi berpakaian Preman menghampri Terdakwa di Dalam Pos Security di Gate 2 (dua) areal Perusahan PT IWIP di Desa Gemaf Kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, dan saat itu Terdakwa dibawa oleh anggota polisi ke dalam mobil dan Terdakwa di interogasi di dalam mobil dan kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan langsung menunjukan barang Bukti berupa 8 Kertas bungkus kecil jenis Ganja Kering yang Terdakwa simpan di dalam Pos Security Tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi tersebut di Kos-Kosan tempat tinggal Terdakwa di Desa Woejarana Kec Weda Tengah, kemudian saat di dalam kamar Kosan Terdakwa, polisi mendapatkan barang Terdakwa berupa 16 (enam belas) Kertas bungkus kecil berwamah coklat berisikan ganja Kering, yang Terdakwa simpan dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Maulana berserta Barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Ganja Kering dibawa ke Polres Hateng;

- Bahwa Pada tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan sdr MACO di Kota ambon dan sdr MACO mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja Kering dan Terdakwa mengenal NARKOTIKA jenis GANJA tersbut, kemudian setelah itu Terdakwa sudah tidak ketemu lagi dengan sdr MACO namun komunikasi Terdakwa dengan sdr MACO terus berjalan Saling Menelfon dan pada tanggal 20 Juni 2022 sdr MACO menelfon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa akan mengirimkan Paket Ganja kepada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Terdakwa agar Terdakwa jual di Tempat Bekerja Terdakwa di PT IWIP, dan Terdakwa menerima tawaran dari sdr MACO tersebut saat itu sdr MACO mengatakan kalau 1 paketan diharagi dengan harga Rp 2.000.000 selebihnya Terdakwa yang mengatur jumlah eceran paketan kecilnyan dan pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa mengirimkan alamat tempat bekerja Terdakwa di PT IWIP di Desa Ielife Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, dan Pada tanggal 24 Juni 2022 sdr MACO mengirimkn Paketn Pesan Terdakwa berisikan Ganja yang di simpan didalam Pelastik Gula. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Kurir dari Kertas bungkusn kecil berwamah coklat berisikan ganja,JNT Desa Lelilef menelfon Terdakwa bahwa barang Terdakwa sudah ada dan Terdakwa pun pergi ke kantor JNT tersbut, untuk mengambil Paketn Ganja Pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung bawa pulang ke kamar kos-kosan Terdakwa untuk Terdakwa Buatkn menjadi Paketn Kecil dan siap Terdakwa edarkan di area PT IWIP tempat kerja Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja Kering tersebut dari sdr. MACO yang sekarang berada di Kota Sorong, dan Terdakwa mendapaktanya dengan cara sdr MACO mengirimkan 1 Paket Bersikan ganja kering yang dibungkus di Pelastik Gula dan di Lakban dengan menggunakan Lakban berwarna Kuning kemudian di Bungkus dalam Karton dan Dikrimkan melalui Pengiriman JNT yang beralamat di Desa Lelilief Sawai Kec Weda Tengah, dan selanjutnya Terdakwa menjemput Paket Kiriman Ganja Tersebut di JNT tersebut, selanjutnya Terdakwa bawa kekos-kosan tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa buat menjadi Paketn Kecil yang Terdakwa bungkuskan di Kertas berwamah Coklat;

- Bahwa dari 1 paketn ganja yang dibungkuskan dengan menggunakan pelastik Gula yg dirikrimkan kepada Terdakwa, Terdakwa buat menjadi 27 (dua puluh tuju) Kertas bungkusn kecil berwarna coklat dan Terdakwa membayarkan ganja tersbut setelah semua paketn yang Terdakwa bungkus tersebut habis terjual dan dari perjanjian Terdakwa dengan sdr MACO Terdakwa mengirimkan Rp 2.000.000 (dua Juta Rupiah) kepad sdr MACO jika barang tersebut habis terjual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu);

- Bahwa dari 27 Bungkusn kertas kecil berisikan ganja kering rencananya Terdakwa Jual dengan Harga Rp 100.000 Per Bungkus dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa belum sempat mengedarkan dan menjual barang tersebut dan Terdakwa baru menggunakan 3 bungkusn kecil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



untuk Terdakwa pakai Pribadi dan Terdakwa pakai bersama Saksi MAULANA;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 24 (Dua puluh empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 24,47 (dua puluh empat koma empat puluh tujuh gram);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura bertemu dengan Saksi Maulana dilokasi Bekerja mereka di PT IWIP didesa Gemaf Kec, Weda Utara dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maulana jika ada yang mencari Ganja maka hubungi Terdakwa;
2. Bahwa pada Hari Kamis Tanggl 30 Juni 2022 sekitar Pukul 23.000 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi Maulana di tempat Kerja, Terdakwa mengajak Saksi Maulana untuk menggunakan Ganja bersama sama Terdakwa di Arel dalam Perusahaan PT IWIP, saat itu Terdakwa membuka 1 Lintingan Ganja yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa gunakan berdua dengan Saksi Maulana, setelah selesai menghisap 1 Linting Ganja tersebut, Saksi Maulana mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya mau pesan ganja dan Terdakwa sampaikan bahwa nanti Pukul 01.00 WIT baru Terdakwa berikan karena Terdakwa masi bekerja, dan Terdakwa juga menyampaikan kalau dijual dengan Harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi Maulana melalui Watshap dan mengatakan Terdakwa Menunggu Saksi Maulana di Pos Security di Areal Gate 2 (dua) PT IWIP, dan saat Terdakwa berada didalam Pos Security Terdakwa tertidur sambil menunggu Saksi Maulana datang, pada pukul 06.00 WIT Saksi Maulana bersama sama dengan anggota Polisi berpakaian Preman menghampiri Terdakwa di Dalam Pos Security di Gate 2 (dua) areal Perusahan PT IWIP di Desa Gemaf Kec Weda Utara Kab Halmahera



Tengah, dan saat itu Terdakwa dibawa oleh anggota polisi kedalam mobil dan diinterogasi, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung menunjukan barang Bukti berupa 8 (delapan) Kertas bungkus kecil jenis Ganja Kering yang Terdakwa simpan di dalam Pos Security Tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Kos-Kosan tempat tinggal Terdakwa di Desa Woejarana Kec Weda Tengah, kemudian polisi mendapatkan barang Terdakwa berupa 16 (enam belas) Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Kering yang Terdakwa simpan dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Maulana berserta Barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Ganja Kering dibawa ke Polres Hateng;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja Kering tersebut dari sdr. MACO yang sekarang berada di Kota Sorong, Terdakwa mendapaknya dengan cara sdr MACO mengirimkan 1 Paket Berisikan ganja kering yang dibungkus di Plastik Gula dan di Lakban dengan menggunakan Lakban berwarna Kuning kemudian di Bungkus dalam Karton dan Dikirimkan melalui Pengiriman JNT yang beralamat di Desa Lelilief Sawai Kec Weda Tengah, selanjutnya Terdakwa menjemput Paket Kiriman Ganja Tersebut di JNT dan dibawa ke kos-kosan tempat tinggal Terdakwa untuk dibuat menjadi Paketan Kecil yang Terdakwa bungkus dengan Kertas berwarna Coklat;

5. Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2022 sdr MACO menelfon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa akan mengirimkan Paket Ganja kepada Terdakwa agar Terdakwa jual di Tempat Bekerja Terdakwa di PT IWIP, dan Terdakwa menerima tawaran dari sdr MACO tersebut saat itu sdr MACO mengatakan kalau 1 paketan diharagi dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) selebihnya Terdakwa yang mengatur jumlah eceran paketan kecilnya dan pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa mengirimkan alamat tempat bekerja Terdakwa di PT IWIP di Desa Lelief Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, dan Pada tanggal 24 Juni 2022 sdr MACO mengirimkn Paket Pesan Terdakwa berisikan Ganja yang di simpan didalam Plastik Gula. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Kurir dari Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja, JNT Desa Lelilief menelfon Terdakwa bahwa barang Terdakwa sudah ada dan Terdakwa pun pergi ke kantor JNT tersbut, untuk mengambil Paket Ganja Pesanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari 1 (satu) paketan ganja yang yg dikirimkan kepada Terdakwa oleh sdr Maco, Terdakwa buat menjadi 27 (dua puluh tujuh) Kertas bungkus kecil berwarna coklat yang rencananya Terdakwa Jual dengan Harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Per Bungkus;
7. Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) Bungkus kertas kecil berisikan ganja kering belum sempat diedarkan, Terdakwa baru menggunakan 3 bungkus kecil untuk Terdakwa pakai Pribadi dan Terdakwa pakai bersama Saksi Maulana;
8. Bahwa sesuai perjanjian Terdakwa dengan sdr Maco, Terdakwa akan membayarkan ganja kiriman sdr Maco sejumlah Rp 2.000.000 (dua Juta Rupiah) setelah semua paketan yang Terdakwa bungkus tersebut habis, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Labfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti milik Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura diperoleh hasil lab dari 24 paket kertas cokelat berisikan biji, batang, dan daun kering diamankan dari Terdakwa Imura merupakan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram;
10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk mengedarkan narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, antara lain: Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang dinilai paling tepat dengan fakta hukum di atas, yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama **Imura Talaohu Alias Imura** dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “Menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan “Menerima” adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “Menukar” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;



Menimbang bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang bahwa *Ganja* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian terungkap bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura bertemu dengan Saksi Maulana dilokasi Bekerja mereka di PT IWIP didesa Gemaf Kec, Weda Utara dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maulana jika ada yang mencari *Ganja* maka hubungi Terdakwa;

Menimbang bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 23.000 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi Maulana di tempat Kerja, Terdakwa mengajak Saksi Maulana untuk menggunakan *Ganja* bersama sama Terdakwa di Arel dalam Perusahaan PT IWIP, saat itu Terdakwa membuka 1 Lentingan *Ganja* yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa gunakan berdua dengan Saksi Maulana, setelah selesai menghisap 1 Linting *Ganja* tersebut, Saksi Maulana mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya mau pesan *ganja* dan Terdakwa sampaikan bahwa nanti Pukul 01 00 WIT baru Terdakwa berikan karena Terdakwa masi bekerja, dan Terdakwa juga menyampaikan kalau dijual dengan Harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi Maulana melalui Watshap dan mengatakan Terdakwa Menunggu Saksi Maulana di Pos Security di Areal Gate 2 (dua) PT IWIP, dan saat Terdakwa berada didalam Pos Security Terdakwa tertidur sambil menunggu Saksi Maulana datang, pada pukul 06.00 Saksi Maulana bersama sama dengan anggota Polisi berpakaian Preman menghampri Terdakwa di Dalam Pos Security di Gate 2 (dua) areal Perusahaan PT IWIP di Desa Gemaf Kec Weda Utara Kab Halmahera Tengah, dan saat itu Terdakwa dibawa oleh anggota polisi kedalam mobil dan diInterogasi, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan langsung menunjukan barang Bukti berupa 8 (delapan) Kertas bungkus kecil jenis Ganja Kering yang Terdakwa simpan di dalam Pos Security Tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Kos-Kosan tempat tinggal Terdakwa di Desa Woejarana Kec Weda Tengah, kemudian polisi mendapatkan barang Terdakwa berupa 16 (enam belas) Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Kering yang Terdakwa simpan dibawah Kasur tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Maulana berserta Barang bukti 24 Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja Ganja Kering dibawa ke Polres Hateng;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja Kering tersebut dari sdr. MACO yang sekarang berada di Kota Sorong, Terdakwa mendapaktanya dengan cara sdr MACO mengirimkan 1 Paket Berisikan ganja kering yang dibungkus di Plastik Gula dan di Lakban dengan menggunakan Lakban berwarna Kuning kemudian di Bungkus dalam Karton dan Dikirimkan melalui Pengiriman JNT yang beralamat di Desa Lelilief Sawai Kec Weda Tengah, selanjutnya Terdakwa menjemput Paket Kiriman Ganja Tersebut di JNT dan dibawa ke kos-kosan tempat tinggal Terdakwa untuk dibuat menjadi Paketan Kecil yang Terdakwa bungkus dengan Kertas berwarna Coklat;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2022 sdr MACO menelfon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa akan mengirimkan Paketan Ganja kepada Terdakwa agar Terdakwa jual di Tempat Bekerja Terdakwa di PT IWIP, dan Terdakwa menerima tawaran dari sdr MACO tersebut saat itu sdr MACO mengatakan kalau 1 paketan diharagi dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) selebihnya Terdakwa yang mengatur jumlah eceran paketan kecilnyan dan pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa mengirimkan alamat tempat bekerja Terdakwa di PT IWIP di Desa lelife Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, dan Pada tanggal 24 Juni 2022 sdr MACO mengirimkn Paketan Pesan Terdakwa berisikan Ganja yang di simpan didalam Plastik Gula. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wit Kurir dari Kertas bungkus kecil berwamah coklat berisikan ganja, JNT Desa Lelilef menelfon Terdakwa bahwa barang Terdakwa sudah ada dan Terdakwa pun pergi ke kantor JNT tersebut, untuk mengambil Paket Ganja Pesanan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari 1 (satu) paket ganja yang yg dikirimkan kepada Terdakwa oleh sdr Maco, Terdakwa buat menjadi 27 (dua puluh tujuh) Kertas bungkus kecil berwarna coklat yang rencananya Terdakwa Jual dengan Harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Per Bungkus;

Menimbang bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) Bungkus kertas kecil berisikan ganja kering belum sempat diedarkan, Terdakwa baru menggunakan 3 bungkus kecil untuk Terdakwa pakai Pribadi dan Terdakwa pakai bersama Saksi Maulana;

Menimbang bahwa sesuai perjanjian Terdakwa dengan sdr Maco, Terdakwa akan membayarkan ganja kiriman sdr Maco sejumlah Rp 2.000.000 (dua Juta Rupiah) setelah semua paket ganja yang Terdakwa bungkus tersebut habis, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk mengedarkan narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB: 2579/NNF/VII/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan selaku Kabid Labfor Polda Sulsel sekaligus pemeriksa barang bukti milik Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura diperoleh hasil lab dari 24 paket kertas cokelat berisikan biji, batang, dan daun kering diamankan dari Terdakwa Imura merupakan Narkoba golongan I jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 11,5278 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 yang menyampaikan kepada Saksi Maulana bahwa jika ada yang mencari Ganja maka hubungi Terdakwa dan pada tanggal 30 Juni 2022 menyampaikan bahwa harga jual adalah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menawarkan Untuk Dijual Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak Menawarkan Untuk Dijual Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos



Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”:

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur, yaitu “yang melakukan”, “yang menyuruh melakukan”, dan “yang turut serta melakukan”, sehingga jika telah dipenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka keseluruhan unsur juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kualifikasi perbuatan pidana menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul: “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, disebutkan bahwa “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichte*). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian terungkap bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa Imura Talaohu Alias Imura bertemu dengan Saksi Maulana dilokasi Bekerja mereka di PT IWIP didesa Gemaf Kec, Weda Utara dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maulana jika ada yang mencari Ganja maka hubungi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja Kering tersebut dari sdr. MACO yang sekarang berada di Kota Sorong, Terdakwa mendapatkannya dengan cara sdr MACO mengirimkan 1 Paket Berisikan ganja kering yang dibungkus di Plastik Gula dan di Lakban dengan menggunakan Lakban berwarna Kuning kemudian di Bungkus dalam Karton dan Dikirimkan melalui Pengiriman JNT yang beralamat di Desa Lelilief Sawai Kec Weda Tengah, selanjutnya Terdakwa menjemput Paket Kiriman Ganja Tersebut di JNT dan dibawa ke kos-kosan tempat tinggal Terdakwa untuk dibuat menjadi Paketan Kecil yang Terdakwa bungkus dengan Kertas berwarna Coklat;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2022 sdr MACO menelfon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa akan mengirimkan Paketan Ganja kepada Terdakwa agar Terdakwa jual di Tempat Bekerja



Terdakwa di PT IWIP, dan Terdakwa menerima tawaran dari sdr MACO tersebut saat itu sdr MACO mengatakan kalau 1 paketan dihargai dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) selebihnya Terdakwa yang mengatur jumlah eceran paketan kecilnya dan pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa mengirimkan alamat tempat bekerja Terdakwa di PT IWIP di Desa Lelife Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, dan Pada tanggal 24 Juni 2022 sdr MACO mengirimkan Paketan Pesan Terdakwa berisikan Ganja yang di simpan didalam Pelastik Gula. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wit Kurir dari Kertas bungkus kecil berwarna coklat berisikan ganja, JNT Desa Lelilef menelfon Terdakwa bahwa barang Terdakwa sudah ada dan Terdakwa pun pergi ke kantor JNT tersebut, untuk mengambil Paketan Ganja Pesanan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari 1 (satu) paketan ganja yang yg dikirimkan kepada Terdakwa oleh sdr Maco, Terdakwa buat menjadi 27 (dua puluh tujuh) Kertas bungkus kecil berwarna coklat yang rencananya Terdakwa Jual dengan Harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Per Bungkus;

Menimbang bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) Bungkus kertas kecil berisikan ganja kering belum sempat diedarkan, Terdakwa baru menggunakan 3 bungkus kecil untuk Terdakwa pake Pribadi dan Terdakwa pake bersama Saksi Maulana;

Menimbang bahwa sesuai perjanjian Terdakwa dengan sdr Maco, Terdakwa akan membayarkan ganja kiriman sdr Maco sejumlah Rp 2.000.000 (dua Juta Rupiah) setelah semua paketan yang Terdakwa bungkus tersebut habis, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I melakukannya sendiri, sehingga unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana” tidak terpenuhi, namun dikarenakan kualifikasi Menawarkan Untuk Dijual telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya yaitu Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I yang diatur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan memohon keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga bertujuan agar orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan selanjutnya dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (Dua puluh empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 24,47 (dua puluh empat koma empat puluh tujuh) gram oleh karena barang tersebut adalah barang yang terlarang, maka sudah tepat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkotika mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Imura Talaohu Alias Imura telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imura Talaohu Alias Imura, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 24 (Dua puluh empat) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 24,47 (dua puluh empat koma empat puluh tujuh gram);

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Soar Geraldo Pandapotan Sitinjak., SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina R. Saleh,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sos